

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM
TRADISI ADAT BERBASIS NILAI KEADILAN
DI RAJA AMPAT PAPUA BARAT
(Studi Tentang Sinkronisasi Hukum Adat di Raja Ampat dalam Tata
Hukum Nasional)**

ABSTRAK

Sinkronisasi hukum pertanahan di Raja Ampat disandingkan dengan ketentuan hukum adat, keadaan yang sering menyebabkan munculnya sengketa adalah, kekuatan hukum kepemilikan tanah tidak bergantung pada ada atau tidaknya sertifikat tanah, tetapi ada dan tidaknya surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh pihak adat. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan dalam tradisi hukum nasional maupun hukum adat dianggap masih belum memberikan jaminan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Raja Ampat Papua Barat, upaya dalam mewujudkan sinkronisasi penyelesaian sengketa pertanahan yang ideal, berkeadilan dan berkepastian dalam tradisi hukum adat, dilakukan dengan tujuan menemukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mensinkronisasikan model penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dalam tradisi adat maupun hukum nasional di Raja Ampat Papua Barat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal*, mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, deskriptif menggambarkan keadaan subyek/obyek dalam proses penelitian yang bisa berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah (1) penyelesaian sengketa masyarakat adat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat adat Raja Ampat (2) Masyarakat adat Raja Ampat cenderung mempertahankan tradisi adat dan meyakini bahwa keberadaan hukum nasional belum mampu menjadi solusi kongkrit dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Raja Ampat, hal tersebut menjadi salah satu faktor sengketa pertanahan di Raja Ampat sampai saat ini masih belum mampu terselesaikan secara adil. (3) Model penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dengan upaya pengkodifikasian terhadap keberadaan hukum adat serta pembaharuan terhadap pasal 5, 6 dan 18 UUPA sebagai upaya sinkronisasi terhadap keberadaan hukum adat dan hukum nasional.

Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Hukum Adat, Nilai Keadilan.

**LAND DISPUTE RESOLUTION MODEL IN THE CUSTOMARY
TRADITIONA BASED ON THE VALUE OF JUSTICE IN RAJA AMPAT
WEST PAPUA**
**(Study of Synchronization of Customary Law in Raja Ampat in the National
Law System**

ABSTRACT

Land law in Raja Ampat on its impelmentation is juxtaposed with the provisions of customary law in Raja Ampat, what constitutes provisions of customary law can be accommodated by positive law, on the contrary, what is legal under state law is not necessarily legal, and can apply to custom society of Raja Ampat. The circumstances that often lead to disputes is, the legal strength of land ownership does not depend on the presence or absence of land certificates, however whether or not a customary land release letter was issued by the customary party. This causes the resolution of land disputes in the tradition of national law and customary law has not provided guarantee of land dispute resolution in Raja Ampat in settling land disputes in Raja Ampat, West Papua, efforts to realize an ideal, just and certain synchronization of land dispute resolution in the tradition of customary law, is carried out with the aim of finding out what steps need to do to synchronize land dispute resolution models that is more just and legal certainty in both customary traditions and national law in Raja Ampat, West Papua.

The approach method used in this research is socio legal, promote interaction between researcher and what is studied through sources and informants, and notice to the context that shapes the research input, process and results. The character of this research is descriptive-analytical. Descriptive describes the condition of the subject / object in the research process which can be in the form of people, institutions, society, and others. The data analysis used in this research is qualitative data analysis..

The result of this study were (1) Dispute resolution of the custom society was carried out by family deliberation as an effort to realize the values of justice for the custom society of Raja Ampat (2) the custom society of Raja Ampat tends to maintain customary tradition and believe that the existence of national law has not been able to become a concrete solution in the effort to realize land dispute resolution in Raja Ampat. This is one of the factor that the land disputes in Raja Ampat has not been resolved fairly. (3) Land dispute resolution model is carried out by means of codifying the existence of customary law and updates to article of 5, 6, and 18 UUPA that the implication has not been able to protect the interest of custom society.

Keywords: Land Dispute, Customary Law, Justice Value

Keywords: *Land Disputes, Customary Law, Value of Justice.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan Innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM TRADISI ADATBERBASIS NILAI KEADILAN DI RAJA AMPAT PAPUA BARAT”** telah dapat diselesaikan, tentunya dengan usaha dan doa. Penulisan Disertasi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Proses penulisan Disertasi ini, tentunya banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan moril, arahan serta bimbingan sehingga penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Promotor Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH dan Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor, yang telah memberikan arahan serta bimbingan, masukan, keritik dan saran kepada penulis.

Dengan selesainya penulisan Disertasi ini, penulis menghaturkan rasa syukur yang tak terhingga dan juga ucapan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Kopol. Markus Ramba. SE., MM., dan Novelia Watulingas. Nasrul dan Eka Suwardi N, beserta keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moril dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. Terima kasih atas sarana dan prasarana yang

telah disediakan sehingga penulis berkesempatan memperoleh Ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum. Beserta staf pengajar yang memberikan banyak ilmu dan bantuan sehingga penulis dapat mengikuti proses pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan Disertasi ini dengan baik dan lancar.
4. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum. yang juga merupakan Co-Promotor, terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan, bimbingan, arahan & saran yang diberikan kepada penulis.
5. Promotor Prof. Dr. H. Mahmutarom. SH., MH. Terima kasih atas dukungan moril, dan segala bentuk bantuan berupa bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam melakukan penulisan.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Terima kasih atas bantuan informasi dan juga kemudahan dalam melakukan segala bentuk administrasi yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat melalui proses Pendidikan Program Doktor (S3) dengan baik.
7. Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

8. Kawan seperjuangan dalam menempuh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terkhususnya angkatan XI.
9. Kawan-kawan yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis disaat penulisan mengalami kepenatan jiwa dan raga dalam menyelesaikan Disertasi ini.